



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

INSENTIF BULANAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA YANG  
MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE -19* DENGAN MENGGUNAKAN  
ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Jucnto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, pada prinsipnya Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) oleh perangkat daerah terkait, yang diprioritaskan untuk Penanganan Kesehatan antara lain pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/ medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar *COVID-19*, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *COVID-19*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Insentif Bulanan Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *COVID-19* dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INSENTIF BULANAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE-19 DENGAN MENGGUNAKAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 1

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka penetapan besaran insentif bulanan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang menangani *Corona Virus Disease-19* adalah sebagai berikut :
- a. insentif kepada Tenaga Kesehatan, dengan tiap-tiap bulannya per Orang sebesar
    1. Dokter Umum dan Gigi, maksimal sebesar Rp.7.500.000,00. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
    2. Bidan dan Perawat, maksimal sebesar Rp.6.500.000,00. (enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
    3. Tenaga Medis Lainnya, maksimal sebesar Rp. 7.500.000,00. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. insentif kepada Tenaga Lainnya, dengan tiap-tiap bulannya per Orang sebesar :
    1. Tenaga Jasa Kebersihan, maksimal sebesar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah); dan
    2. Tenaga Jasa Administrasi, maksimal sebesar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah).
- yang di anggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang terlibat secara langsung dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease-19* yang berada diluar Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 mulai berlaku dihitung bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020 selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.
- (2) Penetapan besaran insentif dapat ditinjau kembali dalam hal terdapat perubahan kebijakan standar biaya.

Pasal 3

Penunjukan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang menangani *Corona Virus Disease-19* ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini agar dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 7 September 2020

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd,**

**HADI ZAINAL ABIDIN**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 7 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd,**

**NINIK IRA WIBAWATI**

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014